

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, sehingga dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>1</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena hak merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 157-158.

Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara pekerja dengan pengusaha tidak sama dan seimbang, karena seringkali pekerja/buruh berada pada posisi yang lemah.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa: *“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*, dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”*.

Peran serta karyawan kontrak dalam pembangunan nasional makin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, bahwa: *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan*

---

<sup>2</sup>Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pustaka Yustisia Group, Yogyakarta, 2008, hlm. 5.

*pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti*". Jika melanggar kewajiban ini, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif.

Alasan perusahaan lalai dalam kewajibannya khususnya dalam jaminan sosial karyawan kontrak dikarenakan faktor biaya, pekerja harian, karyawan kontrak, dan usaha kecil menengah. Dalam undang-undang yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan telah dijelaskan, bahwa yang menjadi peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Perlindungan hukum bagi karyawan kontrak sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS kesehatan dengan membayar iuran. Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pemberi kerja. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut, sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan himbauan kepada seluruh perusahaan yang ada untuk segera melaksanakan kewajiban pengusaha

sebagai pemberi kerja untuk memberi perlindungan terhadap pekerjanya dalam hal jaminan sosial, Karena apabila Pengusaha sebagai pemberi kerja tidak mengindahkan aturan ini, maka jelas pengusaha tersebut telah melanggar hak normatif para pekerja/ buruh dan dapat dikenakan sanksi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Berdasarkan pengamatan sementara penulis, bahwa pemenuhan hak karyawan kontrak dalam pemberian jaminan kesehatan kerja (BPJS ketenagakerjaan) masih sangat lemah . Hal ini disebabkan karena tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara karyawan kontrak dengan pihak perusahaan. Oleh sebab, peneliti mengkaji dan menganalisis berupa penelitian hukum yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak Yang Tidak Diikutsertakan BPJS Oleh Perusahaan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian penulisan hukum ini adalah :

1. Apakah karyawan kontrak wajib diikuti sertakan dalam BPJS oleh perusahaan?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak yang tidak diikuti sertakan BPJS oleh perusahaan?
3. Apakah sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikuti sertakan karyawan kontrak dalam BPJS?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji bahwa karyawan kontrak wajib diikutsertakan dalam BPJS oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak yang tidak diikutsertakan BPJS oleh perusahaan.
3. Untuk mengetahui sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawan kontrak dalam BPJS.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan utama yang hendak dicapai penelitian ini secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu skripsi yang dapat dikaji lebih lanjut, yang bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti khususnya dan umumnya untuk mengembangkan ilmu hukum, terutama Hukum Perdata dan Hukum Perburuhan, dalam hal perkembangan mengenai teori dan konsep yang membahas mengenai perlindungan hukum karyawan kontrak yang tidak diikutsertakan BPJS oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan isu hukum perburuhan, seperti topik yang ada dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum karyawan kontrak yang tidak

diikutsertakan BPJS oleh perusahaan. Agar pemerintah lebih memberikan pengawasan dan menegakkan hukum yang berlaku mengenai ketentuan kerja karyawan kontrak.

- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan bagi para perusahaan, instansi, dan karyawan kontrak agar lebih memahami konstruksi hukum dan bentuk perlindungan yang dapat diberikan selama kontrak kerja tersebut.
- c. Sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

## **E. Terminologi**

### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>3</sup>

### **2. Karyawan Kontrak**

Menurut Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003 dalam pasal 59 ayat (1), karyawan kontrak adalah karyawan yang bekerja pada suatu instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak dapat juga disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja yang didasarkan suatu

---

<sup>3</sup>Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, hlm. 3.

jangka waktu yang diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu maksimal 1 tahun.

### **3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. (Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS).

### **4. Perusahaan**

Perusahaan menurut Kansil adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>4</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Kansil 2001:2

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu masalah yang diteliti disini juga berkaitan dengan factor sosiologis. Yaitu untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak Yang Tidak Diikutsertakan BPJS Oleh Perusahaan..

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :<sup>6</sup>

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik melalui lisan maupun melalui tulisan. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan Perundang-Undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- c) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah, makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum, seperti kamus bahasa Indonesia, internet dan yang lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara oleh narasumber guna memperoleh kejelasan data yang akurat.

### b. Data Sekunder

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi

pustaka seperti buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.<sup>7</sup>

## 5. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak Yang Tidak Diikutsertakan BPJS Oleh Perusahaan.

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

### **BAB II                 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum. Selanjutnya tinjauan umum tentang kontrak kerja yang

---

<sup>7</sup>Lexy J. Meleong 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 186

terdiri dari pengertian kontrak kerja, unsur-unsur kontrak kerja, syarat sahnya kontrak kerja,, kontrak kerja dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya tinjauan umum tentang BPJS yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum BPJS, hak dan kewajiban peserta BPJS, serta tujuan dibentuknya BPJS.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai karyawan kontrak wajib diikutsertakan BPJS oleh perusahaan, bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan kontak yang tidak diikutsertakan BPJS oleh perusahaan, serta sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawan kontrak dalam BPJS.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses penelitian.